



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 36 TAHUN 2024

T E N T A N G

**PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT MELALUI DANA BAGI HASIL SAWIT
DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Dana Bagi hasil Sawit yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten penghasil sawit penghasil dan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota penghasil, penggunaanya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;**
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit pasal 16 ayat 5 huruf e disebutkan salah satu kegiatan yang dibiayai DBH Sawit adalah perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;**
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah minimal dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan, dan kondisi pemberian bantuan;**

- d. bahwa setiap pekerja yang berada di Kabupaten memiliki hak atas pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya yang layak melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan:
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Perkebunan Sawit Melalui Dana Bagi Hasil Sawit Di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang selain Pemberi Kerja Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 451);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT MELALUI DANA BAGI HASIL SAWIT DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.
6. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

7. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.
8. Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut RKP DBH Sawit adalah rencana kegiatan dan penganggaran yang dapat dibiayai oleh DBH Sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Kabupaten pada tahun anggaran berjalan.
9. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
12. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Catat Total Tetap.
13. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran.
14. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
15. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
17. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
18. Pekerja Perkebunan Sawit adalah Pekerja yang bekerja pada ekosistem perkebunan sawit dari hulu hingga hilir industri sawit termasuk pengolahan produk hasil turunan perkebunan sawit.

19. Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
20. Sekretariat atau Koordinator pengelola kegiatan DBH Sawit adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan DBH sawit.
21. Bantuan iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada pekerja perkebunan sawit dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui Dana Bagi Hasil Sawit.

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit melalui penggunaan Dana Bagi Hasil Sawit.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. optimalisasi cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - b. acuan dalam perencanaan, penyusunan, monitoring dan evaluasi.

**Bagian Ketiga
Asas Dan Prinsip Penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**

Pasal 3

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat; dan
- c. keadilan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten berdasarkan prinsip:

- a. kegotong-royongan;
- b. nirlaba;

- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;
- f. portabilitas;
- g. kepesertaan bersifat wajib;
- h. dana amanat; dan
- i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.

**Bagian Keempat
Ruang Lingkup**

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. program dan kepesertaan;
- b. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- c. pembiayaan;

**BAB II
PROGRAM DAN KEPESERTAAN**

**Bagian Kesatu
Program**

Pasal 6

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - b. Jaminan Kematian (JKM);
 - c. Jaminan Hari Tua (JHT);
 - d. Jaminan Pensiun (JP); dan
 - e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada pekerja perkebunan sawit meliputi :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - b. Jaminan Kematian (JKM);
- (3) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui Kantor Cabang.

Bagian Kedua

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Program perlindungan sosial ketenagakerjaan diberikan kepada pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial.
- (2) Sasaran pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pekerja perkebunan sawit yang bekerja di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - b. usia pekerja di antara 17 sampai dengan 65 Tahun pada saat didaftarkan;
 - c. dikoordinator oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Ketenagakerjaan, urusan Pertanian dan urusan Perkebunan; dan
 - d. belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Paragraf 2 Iuran

Pasal 8

- (1) Besar iuran setiap peserta adalah Rp. 16.800 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per bulan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per peserta per bulan; dan
 - b. Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) per peserta per bulan.
- (2) Seluruh iuran bersumber dari Dana Bagi Hasil Sawit.
- (3) Jangka waktu pemberian bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat tiga (1) dapat diberikan selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Kepesertaan dan perlindungan dimulai sejak iuran diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Untuk menjaga (*sustainability*) keberlanjutan kepesertaan, pemerintah daerah menganggarkan kembali iuran pada ajuan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit setiap tahunnya serta dapat melakukan penyesuaian jangka waktu dan jumlah penerima bantuan iuran.

Pasal 9

- (1) Penerima Bantuan Iuran bertanggungjawab atas bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh

BPJS Ketenagakerjaan, meliputi:

- a. laporan penggunaan Bantuan Iuran; dan
 - b. surat pernyataan bahwa Bantuan Iuran telah diterima.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi tenaga kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan telah selesai dilaksanakan.

Paragraf 3 Tata Cara Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Sekretariat Koordinator pengelolaan kegiatan DBH Sawit Kabupaten dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah teknis sesuai dengan kewenangannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat atau Koordinator pengelolaan kegiatan DBH Sawit Kabupaten mengusulkan jumlah pekerja perkebunan sawit calon penerima bantuan iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada RKP Sawit yang memuat jumlah calon penerima bantuan, besaran bantuan dan jangka waktu pemberian bantuan.
- (3) Data Pekerja Perkebunan sawit calon penerima bantuan iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan diusulkan oleh Dinas yang membidangi perkebunan dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB III MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan DBH Sawit yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Susunan dan keanggotaan Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan Anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di sektor perkebunan sawit di Kabupaten.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan masukan, rekomendasi, dan pelaporan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit di Kabupaten.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 12

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

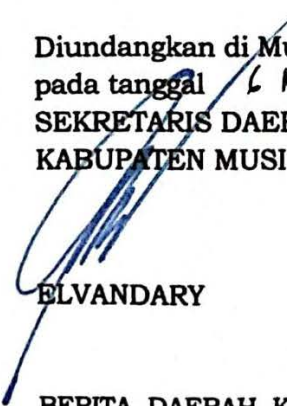
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit,
pada tanggal 6 Mei 2024
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit,
pada tanggal 6 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA


ELVANDARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024 NOMOR .36